

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskriptif Teoritis

1. Pemahaman Materi Fiqh Wudhu

a. Pengertian Pemahaman

Supaya individu dalam hal ini terutama para pendidik dapat berinteraksi berjalan baik dengan individu lain maka diperlukan suatu pemahaman. Pemahaman tentang dirinya sendiri (*self understanding*) dan juga pemahaman tentang orang lain (*understanding the other*).¹

Secara etimologi kata Pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti mengerti benar atau memahami benar.² Pemahaman merupakan proses berfikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju kearah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berfikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami.³ Sedangkan secara terminologi, para ahli pendidikan memberikan definisi pemahaman, antara lain:

¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 214

² Peter Salim, *Kamus Populer Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 1075

³ W.J.S Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal.

- 1) Menurut Anas Sudjiono pemahaman adalah “kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.⁴
- 2) Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menulis kembali, dan memperkirakan.⁵
- 3) Menurut Ngalim Purwanto pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, mak operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan,

⁴ Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal.

memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.⁶

Pemahaman merupakan salah satu dari hasil belajar, misalnya siswa dapat menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh guru dengan menggunakan bahasanya sendiri.

Pemahaman memerlukan pemikiran dan karena itu lebih sulit dari pada pengetahuan. Pemahaman sendiri bertingkat menurut taraf kesulitannya. Pemahaman dapat merupakan kesanggupan untuk menyatakan suatu definisi, rumusan, kata yang sulit dengan perkataan sendiri, dapat pula merupakan kemampuan untuk menafsirkan suatu teori, atau melihat konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu.⁷ Dalam Taksonomi Bloom, kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan.⁸

Pengertian pemahaman disini adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan *tesste* mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini *tesste* tidak hanya hafal secara verbalitas tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan.

⁶ Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Jakarta: Rosda karya, 1997), hal. 44

⁷ S. Nasution, *Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 26

⁸ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 24

b. Tingkatan-Tingkatan Dalam Pemahaman

Pemahaman memerlukan pemikiran dan karena itu lebih sulit daripada pengetahuan. Pemahaman sendiri bertingkat menurut taraf kesulitannya. Pemahaman dapat merupakan kesanggupan untuk menyatakan suatu definisi, rumusan, kata yang sulit dengan perkataan sendiri, dapat pula merupakan kemampuan untuk menafsirkan suatu teori, atau melihat konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu.⁹ Pemahaman merupakan salah satu patokan kompetensi yang dicapai setelah siswa melakukan kegiatan belajar. Dalam proses pembelajaran, setiap individu siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami apa yang dia pelajari. Untuk itulah ada tingkatan-tingkatan dalam memahami. kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan kedalam tiga tingkatan, yaitu:

1) Menerjemahkan (*translation*)

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.

Contohnya dalam menerjemahkan *Bhineka Tunggal Ika*

⁹ Nasution, *Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 26

menjadi berbeda-beda tapi tetap satu dan dapat menjelaskan fungsi hijau daun.¹⁰

2) Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan grafik yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

3) Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Jika dikaitkan dengan belajar fiqih maka pemahaman terjadi karena evaluasi yang dilakukan guru dalam mempelajari fiqih. Agar dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan pengajaran maka perlu dilakukan usaha dan tindakan atau kegiatan untuk menilai pemahaman siswanya.

¹⁰ Ngalim Purwanto, *Prinsip- Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran...*, hal. 46

Faktor lingkungan dan *instrumental* (misalnya guru, kurikulum dan model pembelajaran). Benyamin Bloom mengemukakan tiga faktor utama yang memengaruhi hasil belajar, yaitu kemampuan *kognitif*, motivasi berprestasi dan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran adalah kualitas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan terkait dengan model pembelajaran yang digunakan.

Kognitif menunjukkan tujuan pendidikan yang terarah kepada kemampuan-kemampuan intelektual, kemampuan berpikir maupun kecerdasan yang akan dicapai. Domain kognitif oleh Benyamin Bloom dibagi menjadi atas 6 kategori yang cenderung *hierarkis*. Keenam kategori itu adalah Ingatan, Pemahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis dan Evaluasi. Keenam kategori itu hingga kini masih digunakan sebagai rujukan utama dalam pembuatan rancangan pembelajaran fiqih termasuk pembuatan alat ukur berupa tes.

c. Indikator Pemahaman

Untuk memperjelas pengertian dari pemahaman maka akan dijelaskan beberapa indikatornya. Terdapat beberapa indikator pemahaman, diantaranya:

- 1) Menjelaskan kembali; memberikan penjelasan dari sesuatu yang dibaca atau didengarnya menggunakan susunan kalimatnya sendiri.
- 2) Menyimpulkan; mampu memberikan simpulan dengan kalimatnya sendiri dari suatu pembelajaran yang telah di peroleh melalui aktivitas pembelajaran.
- 3) Memberikan contoh; mampu memberikan contoh lain dari yang telah dicontohkan, atau menggunakan petunjuk penerapan dari kasus lain.¹¹

d. Pengertian Materi Fiqh

Menurut Kamus Bahasa Indonesia materi ialah sesuatu yang menjadi bahan (untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan).¹² Bahan adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses interaksi edukatif. Tanpa bahan pelajaran proses interaksi edukatif tidak akan berjalan. Dikarenakan guru yang akan mengajar pasti mempelajari dan mempersiapkan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik.¹³

¹¹ Ainy Luthfi Zakiyah, “*Pengaruh Pemahaman Fiqih Terhadap Kedisiplinan Shalat Lima Waktu Peserta Didik MAN 02 SEMARANG Tahun Pelajaran 2016/2017*” Skripsi tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, 2016), hal. 50

¹² Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 297

¹³ Muhammad fathurrohman dan Sulistyorini, *Belajar dan Pembelajaran: Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 42

Penguasaan bahan atau materi merupakan syarat mutlak yang harus dikuasai oleh guru dengan baik, sebelum pendidik melakukan proses belajar mengajar. Hal ini merupakan tuntutan utama dalam profesi keguruan. Dikarenakan seorang guru tidak boleh melakukan kesalahan atau penyimpangan dalam menyampaikan materi kepada peserta didik yang akan menyebabkan kerugian kepada guru sendiri. Sebelum melakukan proses belajar mengajar kepada peserta didik, sebaiknya guru melakukan pemilihan bahan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat sekitar dan juga sesuai dengan tingkat penguasaan peserta didik. Materi yang sulit tidak diberikan kepada peserta didik, dikarenakan tidak dapat di pahami dan diterima oleh peserta didik.

Bahan pembelajaran yang baik harus mempermudah dan bukan sebaliknya mempersulit peserta didik dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Oleh sebab itu, bahan pembelajaran harus memenuhi kriteria antara lain: sesuai dengan topik yang dibahas, memuat informasi pendukung untuk memahami materi yang dibahas, disampaikan dalam bentuk kemasan dan bahasa yang singkat, padat, sederhana, sistematis, sehingga mudah dipahami, jika perlu dilengkapi contoh dan gambaran yang nyata dan menarik untuk lebih mempermudah memahami isinya, sebaiknya

diberikan sebelum berlangsungnya kegiatan belajar dan pembelajaran sehingga dapat dipelajari terlebih dahulu oleh peserta didik, dan memuat gagasan yang bersifat tantangan dan rasa ingin tahu peserta didik.¹⁴

Jadi, dapat disimpulkan bahan pelajaran adalah unsur inti dalam kegiatan proses belajar mengajar dan komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam pengajaran. Oleh sebab itu harus diupayakan untuk dikuasai oleh peserta didik.

Secara bahasa, fiqh berasal dari kata fa-qo-ha yang berarti pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan.¹⁵ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa' (4): 78

فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

“Maka Mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun.”¹⁶

Dari ayat tersebut, dapat ditarik satu pengertian fiqh itu berarti mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Banyak para ahli fiqh (fuqoha)

¹⁴ Ibid, hal. 45

¹⁵ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), hal. 5

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Quranidea (Al-Qur'an Dan Terjemahan)*, (Bandung: Buana Citra Ciwastra, 2007), hal. 90

mendefinisikan berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama diantaranya:

1) Ulama' Hanafi mendefinisikan Fiqh adalah:¹⁷

عِلْمٌ يُبَيِّنُ الْحَقُوقَ وَالْوَاجِبَاتِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ الْمِكْلَفِينَ

“Ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban yang berhubungan amalan para mukalaf”.

2) Menurut ulama' Syafi'iyah menerangkan Fiqih adalah:¹⁸

الْعِلْمُ الَّذِي يُبَيِّنُ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ الْمِكْلَفِينَ الْمُسْتَنْبِطَةَ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf, yang dikeluarkan (diistinbatkan) dari dalil-dali yang terperinci”.

3) Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, Fiqih adalah:

“Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum syara' amaliyah, yang hukum-hukum itu didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci dan ia merupakan kumpulan hukum-hukum syara' amaliyah yang akan diambil faedahnya dari dalil-dalil yang terperinci”.

Jadi, dapat disimpulkan pengertian fiqh secara istilah adalah ilmu mengenai pemahaman tentang hukum-hukum syara' yang

¹⁷ Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Surabaya:Elkaf, 2006), hal. 3

¹⁸ Ibid, hal. 4

berkaitan dengan amaliyah orang mukallaf yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci.

Tujuan mempelajari ilmu fiqh adalah menerapkan hukum-hukum syariat islam tentang perbuatannya dan ucapan manusia. Jadi ilmu fiqh adalah rujukan (tempat kembali) seorang hakim (qadhi) dalam keputusannya, rujukan seorang mufti dalam fatwanya, dan rujukan seorang mukallaf untuk mengetahui hukum syariat dalam ucapan dan perbuatannya. Inilah tujuan yang dimaksudkan dari semua undang-undang untuk umat manusia, karena dari undang-undang itu tidak dimaksudkan kecuali untuk menerapkan materi hukumnya terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Selain itu juga untuk membatasi setiap mukallaf terhadap hal-hal yang diwajibkan atau diharamkan baginya.¹⁹

Fiqh dalam Islam sangat penting fungsinya karena ia menuntun manusia kepada kebaikan dan bertaqwa kepada Allah SWT. Setiap saat manusia akan mencari atau mempelajari keutamaan fiqh, dikarenakan fiqh memberikan petunjuk untuk kita kepada sunnah Rasul serta memelihara manusia dari bahaya-bahaya kehidupan. Seseorang yang mengetahui dan mengamalkan fiqh akan menjaga diri dari kecemasan dan lebih takut dan

¹⁹ Abdul Wahab khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 36

disegani oleh musuhnya. Lebih jelasnya tujuan mempelajari ilmu fiqh adalah “menerapkan hukum syara” pada setiap perkataan dan perbuatan mukallaf, oleh sebab itu ketentuan-ketentuan fiqh digunakan untuk memutuskan segala perkara dan menjadi dasar fatwa, dan bagi setiap mukallaf akan mengetahui hukum syara’ pada setiap perbuatan atau perkataan yang mereka lakukan.²⁰

Jadi pemahaman materi fiqh adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk memahami, mengetahui dan melaksanakan materi bersuci sebelum melakukan ibadah kepada Allah.

Indikator Pemahaman Materi Fiqih:²¹

1. Paham dengan materi fiqh yang disampaikan guru.
2. Dapat mengembangkan materi fiqh yang telah diajarkan guru.
3. Selalu memperhatikan saat guru menjelaskan tentang materi fiqh.
4. Aktif dalam menjawab pertanyaan guru tentang materi fiqh.
5. Memiliki ide-ide kreatif dalam mengembangkan materi fiqh.
6. Mengamalkan ajaran fiqh dalam kehidupan sehari-hari.

²⁰ Syafi’I Karim, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Solo:Pustaka Setia, 1991), hal. 55

²¹ Anisa Rachma Wati, *Hubungan Antara Pemahaman Materi Pembelajaran Fiqih Wudhu Dengan Praktik Wudhu Pada Peserta Didik Kelas VII di MTs Nurul Huda Sedati*, (Surabaya:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 33

7. Selalu mengeluarkan pendapat dan ide-ide saat berdiskusi materi fiqh.
8. Bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan materi fiqh.

e. Pengertian Wudhu

Wudhu secara bahasa dibaca dengan fathah huruf waw (wadhu') yang berarti nama sebuah tempat yang digunakan untuk berwudhu, yang kata asalnya al-wadha'ah artinya bersih.²² Sedangkan menurut Supiana dan M. Karman bahwa, "Kata al-wuḍū berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata al-waḍāah yang artinya baik dan bersih".²³

Menurut istilah syara' wudhu berarti "membasuh, mengalirkan dan membersihkan dengan menggunakan air pada setiap bagian dari anggota-anggota wudhu untuk menghilangkan hadast kecil."²⁴

Fahd bin Abdurrahman Ad Dausri dalam bukunya Tata Cara Wudhu Sesuai Tumtunan Rasululla SAW menjelaskan bahwa wudhu adalah penggunaan air yang suci lagi mensucikan pada

²² Su'ad Ibrahim, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta:Amzah, 2013), hal. 90

²³ Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 4

²⁴ Muhammad Akrom, *Terapi Wudhu; Sempurna Shalat, Bersihkan Penyakit*, (Yogyakarta: Mutiara Media,2010), hal. 17

anggota-anggota badan yang khusus yang telah diterangkan dan disyariatkan oleh Allah ta'ala.²⁵

Sedangkan menurut Muhammad Ridha Musyafiqi Pur dalam bukunya Daras Fikih Ibadah, wudhu adalah membasuh wajah dan kedua tangan, mengusap bagian depan kepala dan permukaan kedua kaki dengan syarat dan tata cara yang telah ditentukan.²⁶

Dari pemaparan beberapa ahli di atas, dapat dijelaskan kembali wudhu merupakan kegiatan bersuci dari hadats kecil dengan cara membasuh anggota badan tertentu dengan air yang suci dan mensucikan.

a. Perintah Melaksanakan Wudhu

Dalam Islam, perintah melaksanakan wudhu ini bersamaan dengan perintah mengerjakan shalat. Oleh karena itu, ulama sepakat bahwa wudhu merupakan syarat sahnya shalat. Perintah melaksanakan wudhu ini terdapat dalam beberapa dalil, diantaranya adalah dalam al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 6 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

²⁵ Fahd bin Abdurrahman Ad Dausri, *Tata Cara Wudhu Sesuai Tuntunan Rasulullah Saw*, (Sleman:Penerbit Gema Ilmu, 2015), hal. 13

²⁶ Muhammad Ridha Musyafiqi Pur, *Daras Fikih Ibadah: Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamene'I*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2013), hal. 67

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kak.”²⁷

Selain itu, terdapat sejumlah hadits yang menerangkan perintah berwudhu, diantaranya adalah:²⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَا دِيثَ مِنْهَا

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW. bersabda, “Tidak diterima shalat seseorang diantara kamu ketika mempunyai hadats sampai dia melaksanakan wudhu terlebih dahulu”.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ , قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ

صَلَاةً بَعِيرٍ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

Dari Ibnu Umar ra. Berkata: “Nabi SAW. bersabda: Allah tidak menerima shalat yang dilakukan dengan tidak suci, dan Allah

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal.154

²⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), hal. 343

tidak menerima sesuatu sedekah yang dilakukan dengan uang yang diperoleh dari jalan khianat dalam rampasan perang”.²⁹

Dari beberapa dalil di atas dapat dipahami bahwa wudhu merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Shalat tidak akan diterima apabila tanpa berwudhu lebih dahulu. Wudhu dimaksudkan untuk membersihkan dan mensucikan seseorang dari hadats kecil. Wudhu juga merupakan persiapan untuk berjumpa dengan Allah dalam shalat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita membersihkan dan mensucikan diri dengan berwudhu sebagai persiapan untuk bertemu dengan Sang Khalik.

b. Syarat Wudhu

Syarat wudhu merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan wudhu. Adapun syarat-syarat wudhu adalah sebagai berikut:

1. Islam

Wudhu hanya diwajibkan kepada orang Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 6 di atas. Ayat di atas menerangkan bahwa Allah memerintahkan wudhu hanya kepada orang-orang Islam, khususnya orang-

²⁹ Imam Abul Husen Muslim bin Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), juz 1, hal. 124

orang yang beriman. Apabila orang non-Islam melakukan wudhu, mereka hanya mendapat manfaat lahiriah saja.

2. Tamyis

Tamyis adalah seseorang yang telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk mengenai suatu hal menurut akal sehat.³⁰ Misalnya ketika seseorang telah mampu membedakan bahwa bohong adalah perbuatan buruk, sedangkan jujur adalah perbuatan baik.

3. Tidak berhadats besar

Orang yang mempunyai hadats besar, baik karena berhubungan suami istri, keluar mani, haidh, nifas, atau karena wiladah, tidak disyaratkan untuk berwudhu, melainkan harus melakukan mandi besar. Wudhu hanya dapat menghilangkan hadats kecil seperti keluar sesuatu dari qubul dan dubur, tidur, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, dan lain-lain.

4. Dengan air yang suci dan mensucikan

Air yang suci dan mensucikan adalah air yang suci dan dapat digunakan untuk bersuci, baik untuk berwudhu, mandi, maupun untuk mencuci dan membersihkan sesuatu kotoran dan najis. Sulaiman Rasjid mengatakan bahwa, “Air yang suci dan

³⁰ Muhammad Syafi'ie El-Bantanie, *Dahsyatnya Terapi Wudhu*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hal. 165

mensucikan adalah air yang jatuh dari langit atau air yang terbit dari bumi dan masih tetap (belum berubah) keadaannya, seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah hancur kembali, air embun, dan air yang keluar dari mata air.”³¹ Penggunaan air yang suci dan mensucikan ini dimaksudkan agar air tersebut tidak membahayakan bagi kita dan untuk menjaga kesehatan kita.

5. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke bagian tubuh yang menjadi anggota wudhu

Kulit, kuku, dan rambut merupakan bagian tubuh yang wajib dibasuh ketika wudhu karena bagian ini merupakan bagian terluar dari tubuh manusia dan sering terkena debu, kotoran, virus, dan bakteri. Hal ini berarti air wudhu harus membasahi kulit, kuku, dan rambut. Untuk itu, sebelum wudhu diharuskan membersihkan segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, kuku, dan rambut, seperti cat atau tato.

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), hal. 13

c. Rukun Wudhu

Rukun wudhu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan saat melakukan wudhu. Yang termasuk rukun wudhu adalah sebagai berikut:

1. Niat

Niat menurut syara' adalah kehendak sengaja melakukan pekerjaan atau amal hanya karena Allah SWT. Muhammad Quraish Shihab, dalam bukunya *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an* menafsirkan ayat “idza quntum ila ash-shalati...” dalam QS. Al-Maidah ayat 6 di atas dengan “adanya sebuah tujuan mengerjakan sesuatu, dan tujuan itu disebut niat.”³²

Niat juga merupakan prasyarat diterima atau tidaknya sebuah ibadah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw berikut ini:³³

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya segala perbuatan harus disertai dengan niat, dan sesungguhnya amal seseorang tergantung daripada niatnya.” (H.R. Nasa'i)

³² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 35

³³ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syaib bin Ali al-Nasa'i, op.cit., hal. 58-60.

Menurut hadist di atas, segala perbuatan baik harus disertai dengan niat, supaya seseorang mendapatkan apa yang menjadi niatannya. Begitu pula dengan wudhu. Wudhu tidak sah jika dilakukan tanpa niat. Dengan niat saat berwudhu, berarti membedakan wudhu dengan ibadah yang lain.

2. Membasuh Muka

Membasuh muka artinya mengalirkan air ke atasnya dengan kedua tangan. Batas panjang wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut di kepala (atas dahi/kening) sampai tempat tumbuhnya jenggot dan dagu, sedangkan lebarnya dari pinggir telinga sampai pinggir telinga lainnya, dan masuk pula pada sendi-sendi antara jenggot dan telinga.³⁴

Allah berfirman:

فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

Artinya: "... Maka basulah wajahmu..."

3. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku

Bagian tangan yang wajib dibasuh adalah pergelangan tangan, telapak tangan, sampai siku-siku. Wajib pula membasuh bagian-bagian yang ada di dua tangan seperti

³⁴ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Sifat Wudhu & Shalat Nabi Saw*, (Jakarta:Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2014), hal. 48

rambut (bulu), uci-uci (daging yang tumbuh di badan), jari-jari tambahan dan kuku-kuku (sekali pun panjang). Dan wajib pula menghilangkan kotoran (benda) yang terdapat di bagian bawah kuku yang bisa mencegah air sampai mengenai pada kuku.³⁵

وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Artinya: "... Dan basulah tanganmu ke siku..."

4. Mengusap kepala

Mengusap kepala berarti meletakkan tangan yang basah ke kepala. Adapun mengusap sebagian dari rambut kepala baik laki-laki maupun perempuan juga diperbolehkan mengusap sebagian rambut yang ada pada batasan kepala. Seandainya terjadi seseorang membasuh kepalanya (bukan mengusap) maka hukumnya di perbolehkan.³⁶

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

Artinya: "...Dan usaplah kepalamu..."

5. Membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki

Bagian kaki yang wajib dibasuh adalah telapak kaki, bagian atas kaki sampai mata kaki. Yang dimaksud membasuh

³⁵ Supriana M. Kariman, *Materi Pendidikan...*, hal. 9

³⁶ Umar, *Terjemahan Fathul...*, hal. 15

disini adalah air harus benar-benar mengalir ke seluruh bagian kaki yang wajib dibasuh. Bahkan jika perlu harus menggosok-gosok kulit kaki tersebut.³⁷

Apabila seseorang sedang berwudhu dan memakai kedua khufnya (sepatunya), maka diperbolehkan mengusap kedua khufnya (sepatunya).

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: "...Dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki..."

6. Tertib

Tertib ialah membasuh anggota-anggota wudhu satu persatu dengan berurutan yang Allah SWT perintahkan dalam ayat-Nya yang mulia, yaitu dengan membasuh wajah, kemudian kedua tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki.³⁸ Jadi, kalau orang yang berwudhu lupa tidak tertib tidak sesuai ketentuan urutan-urutan pada rukun wudhu maka tidak sah wudhunya.

³⁷ Supriana M. Kariman, *Materi Pendidikan ...*, hal. 11

³⁸ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Sifat Wudhu...*, hal. 67

d. Sunnah-Sunnah Wudhu

Sunnah wudhu adalah perbuatan yang apabila dilakukan dalam berwudhu mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka wudhunya tetap sah. Sunnah wudhu ini didasarkan oleh sunnah Rasulullah. Yang termasuk sunnah wudhu adalah sebagai berikut:³⁹

1. Membaca Bismillahirrahmanirrahim.
2. Membasuh kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadah air.
3. Berkumur-kumur dan Menghirup air dengan hidung.
4. Mengusap sebagian kepala.
5. Mengusap kedua telinga luar dalam dengan air baru.
6. Menyela-nyela (mengusap sela-sela rambut jenggot) yang tebal.
7. Menyela-nyela jari kedua tangan dan jari kedua kaki.
8. Mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Rasulullah dalam melakukan segala sesuatunya suka memulai dengan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri.
9. Menigalikan penyucian setiap bagian (anggota wudhu) berarti membasuh muka tiga kali, tangan tiga kali dan

³⁹ Moh. Saifulloh Al-Aziz, *Fiqh Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hal.131

seterusnya. Kecuali, apabila waktu shalat hampir habis jika dikerjakan tiga kali, maka akan habislah waktu shalat tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini haram membasuh tiga kali, tetapi wajib membasuhnya satu kali saja. Demikian pula apabila air yang digunakan untuk berwudhu itu diperlukan untuk minum, sedangkan air yang ada tidak mencukupi, maka wajib satu kali saja, dan haram membasuh tiga kali.

10. Bersambung (berurutan artinya tidak lama sedang waktunya dalam mengerjakan anggota yang satu dengan yang lain). Yang dimaksud dengan berturut-turut adalah “sebelum kering anggota pertama, anggota kedua dibasuh”, dan sebelum kering anggota kedua, anggota ketiga sudah dibasuh pula, dan seterusnya.

11. Tidak boleh berbicara ketika mengerjakan wudhu.\

12. Bersiwak (menggosok gigi).

13. Menghadap kiblat.

14. Membaca do'a setelah selesai mengerjakan wudhu sebagai berikut:⁴⁰

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

⁴⁰ Muhammad bin Isa bin Surah al-Turmudzi, op.cit., hal. 56-57

“Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan Utusan Allah’’. Maka akan dibukakan baginya pintu surga yang delapan buah itu, sehingga ia dapat masuk dari mana saja sesukanya. (H.R. Tirmidzi)

Maksud dari hadis di atas adalah apabila kita membaca do’a setelah selesai mengerjakan wudhu dengan sempurna, maka jaminan yang diberikan oleh Nabi SAW boleh masuk pintu surga dari arah mana saja. Sesungguhnya hal-hal yang sunnah ketika kita lakukan akan mendapatkan pahala dan jaminan yang diberikan oleh Allah.

e. Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu

Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, diantaranya adalah:⁴¹

- a. Keluar sesuatu dari dua qubul dan dubur. Misalnya buang air kecil maupun besar, atau keluarnya angin dan sebagainya.
- b. Hilangnya akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak.
- c. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa, keduanya bukan muhrim (keluarga yang tidak

⁴¹ Abdul fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 17

boleh dinikahi) dengan tidak ada penghalang antara dua kulit tersebut.

- d. Memegang dan menyentuh kemaluan (qubul atau dubur) dengan telapak tangan atau dengan bagian dalam jari-jari yang tidak memakai tutup (walaupun kemaluannya sendiri).⁴² Ataupun kemaluan orang lain, baik kemaluan orang dewasa maupun anak kecil. Menyentuh ini hanya membatalkan wudhu yang menyentuhnya saja.

f. Hikmah Berwudhu

Allah memerintahkan kita untuk berwudhu, bukan untuk memberatkan kita dengan sesuatu yang berat. Namun untuk mewujudkan jalan manfaat dan kebaikan bagi kita sendiri yaitu mensucikan kita dari kecemaran lahir dan dari kerendahan kemungkaran dan niat-niat yang rusak. Agar kita menjadi orang yang bersih luar dan batin, yang sehat tubuh dan yang tinggi jiwa.

Maka manfaat wudhu menurut pandangan falsafah antara lain:

- a. Wudhu dapat membersihkan badan, menyegarkan tubuh, dan mengembangkan semangat.
- b. Wudhu dengan air dapat memelihara kesehatan tubuh.

⁴² Moh. Rifa'I, *Risalah Tuntunan ...*, hal. 18

c. Wudhu dapat memperbagus diri. Supaya senang para teman sejawat melihat dan memandangnya.

Adapun manfaat wudhu menurut tinjauan syara' sendiri antara lain: untuk menuntun para manusia kepada yang memberi manfaat baginya, Untuk mematiskan mereka memelihara kebersihan, untuk menjamin berlakunya undang-undang membersihkan diri. Yakni menjaga benar-benar dan diselenggarakan dengan semestinya oleh para umat, dan untuk menghasilkan manfaat-manfaat yang dicapai dari wudhu.⁴³ Manfaat dalam melaksanakan wudhu ini sangat mempunyai banyak kelebihan yang terkandung di dalamnya, dari segala hal yang bersifat membersihkan/mensucikan badan hingga dapat menjaga kesehatan badan.

Selain itu terdapat manfaat wudhu dari aspek kesehatan menurut Dr. M. Aron Pase, kulit merupakan organ terbesar tubuh kita. Fungsi utamanya adalah sebagai pembungkus tubuh serta pelindung tubuh dari berbagai ancaman kuman, racun, radiasi, serta pengantar suhu tubuh. Mengingat besarnya fungsi kulit maka menjaga kestabilannya begitu penting. Kestabilan kulit ditentukan oleh pH dan kelembapan. Bersuci merupakan salah satu metode menjaga kestabilan peremajaan dan pencucian kulit, selaput,

⁴³ M. Hasbi Aash Shiddieqy, *Al-Islam 2*, (Semarang: Pustaka Putra, 1998), hal. 17

lender, mengurangi resiko kanker kulit, dan melancarkan peredaran darah.⁴⁴

2. Praktik Materi Fiqh Wudhu

Kata praktik dalam Kamus Besar Indonesia berarti pelaksanaan kegiatan secara nyata.⁴⁵ Sedangkan wudhu menurut bahasa yaitu bersih dan indah, menurut istilah wudhu adalah membersihkan anggota-anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil.⁴⁶ Jadi praktik wudhu adalah perbuatan dalam kegiatan membersihkan anggota badan dari hadas kecil secara nyata.

Materi praktik ibadah dalam hal ini mengenai wudhu yang merupakan salah satu cara menghilangkan hadas dalam rangka sahnya salat. Menurut tata cara wudhu Nabi Muhammad Saw antara lain: niat wudhu, membaca bismillah sambil mencuci kedua tangan sampai telapak tangan, lalu berkumur kemudian mencuci muka mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri sambil niat wudhu, setelah membasuh muka, lalu mencuci kedua belah tangan hingga siku-siku tiga kali. Kemudian mengusap sebagian rambut kepala tiga kali, lalu mengusap kedua belah telinga

⁴⁴ Abu An'im, *Hikmah Di Balik Gerakan Wudhu Dan Shalat*, (Jawa Barat: Mu'jizat group, 2011), hal. 42

⁴⁵ Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hal. 425

⁴⁶ Moh. Saifulloh Al-Aziz, *Fiqh Islam Lengkap ...*, hal. 130

tiga kali, dan terakhir mencuci kaki tiga kali sampai mata kaki selanjutnya membaca do'a selesai wudhu.⁴⁷

Tujuan dari pembelajaran praktik ibadah yang dilakukan oleh guru, orang tua, ustadz maupun kyai yakni agar peserta didik dapat:⁴⁸

1. Mengetahui teori (aspek kognitif) tentang ibadah yang diajarkannya. Pada proses pengajaran yang disampaikan oleh guru kepada murid harus mempunyai tujuan yang jelas. Misalnya, guru mengajarkan materi tentang salat, zakat, puasa, dan haji, semuanya dimaksudkan supaya peserta didik mempunyai pengetahuan dasar tentang materi ibadah yang diajarkan. Yang perlu dicatat oleh guru yaitu jika peserta didik belum mengetahui tentang salat, bukan berarti ia tidak boleh melaksanakan ibadah tersebut. Salat tetap bisa dipraktikkan tetapi tugas guru adalah memberikan pengetahuan-pengetahuan misalnya bacaan-bacaan salat yang belum diketahuinya. Intinya, pengajaran harus diawali hal-hal yang dasar dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses, agar tujuan pengajaran lebih bisa diterima dan dipahami oleh peserta didik. Setelah pengetahuan dasar ini tercapai, baru melangkah kepada materi yang selanjutnya.

⁴⁷ Fahd Bin Abdurrahman Ad Dausri, *Tata Cara Wudhu Sesuai Tuntunan Rasulullah Saw*, (Sukoharjo: Gema Ilmu, 2015), hal.29

⁴⁸ Aeni Rahmawati, *Pengaruh Aktivitas Belajar Praktik Ibadah Terhadap Kedisiplinan Salat bagi Peserta Didik Kelas VII MTs Sunan Kalijaga Siwuluh Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2016/2017*, (Skripsi tidak diterbitkan: UIN Walisongo Semarang, 2017), hal. 55

2. Mengamalkan (aspek psikomotorik skill) keterampilan menjalankan ibadah yang diajarkan. Setelah mengetahui suatu teori, terlebih pengetahuan tentang ibadah, diharapkan peserta didik mengamalkan dengan baik. Bentuk pengamalan ibadah ini, misalnya ditandai dengan terampil dan hafal dalam melafadzkan niat wudhu, gerakan-gerakan dalam wudhu, dan lain-lain.
3. Apresiatif terhadap ibadah (aspek afektif) pada tahapan ini, diharapkan peserta didik mempunyai sikap apresiatif (menghargai) dan senang serta merasa bahwa wudhu merupakan kebutuhan jasmani-spiritualnya.

B. Hubungan Antara Pemahaman Materi Fiqh Wudhu Dengan Praktik Wudhu

Pemahaman materi wudhu dan praktik wudhu adalah dua kata yang berhubungan. Pemahaman mempunyai arti kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami mengenai materi wudhu, sedangkan praktik mempunyai arti pelaksanaan atau mengerjakan wudhu sesuai dengan rukunnya yang berawal dari niat hingga tertib dalam mengerjakannya. Oleh sebab itu, apabila peserta didik sudah mampu mengerti dengan benar dalam menyampaikan sesuatu yang sudah dijelaskan mengenai perbuatan wudhu, maka diharapkan dalam pelaksanaannya dan

penerapannya sesuai dengan pemahamannya. Sehingga dapat melakukan wudhu dengan baik dan benar.

Pemahaman merupakan bagian dari ranah kognitif yang berarti kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.⁴⁹ Dalam hal ini peserta didik dituntut memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal lain. Jadi peserta didik dapat dikatakan memahami sesuatu apabila bisa memberikan penjelasan atau uraian yang lebih jelas tentang suatu hal dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Kemudian setelah pemahaman termasuk ke dalam bagian ranah kognitif, selanjutnya pemahaman juga termasuk ke dalam ranah afektif yang menimbulkan perbuatan dalam bentuk sikap.

Praktik yang termasuk dalam ranah psikomotorik, dalam kenyataannya jika dilakukan dalam lembaga pendidikan sekolah maupun madrasah. Maka akan dimulai dari gerakan terbimbing yaitu kemampuan melakukan gerakan meniru model yang dicontohkan. Misalnya sebelum melakukan praktik wudhu, seorang guru memberikan contoh tata cara wudhu yang harus dilakukan oleh peserta didik, kemudian peserta didik menirukan guru. Gerakan terbiasa yaitu kemampuan melakukan gerakan tanpa ada

⁴⁹ Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip Evaluasi Pengajaran*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2010), Cet. 16, hal. 44

model contoh. Kemampuan dicapai karena latihan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Setelah beberapa kali melakukan praktik, peserta didik akan terbiasa melakukan wudhu dengan tepat. Selanjutnya kemampuan melakukan serangkaian gerakan dengan cara, urutan, dan irama dengan tepat. Misalnya dalam melakukan serangkaian praktik wudhu, mulai dari memilih air yang digunakan untuk bersuci, dan mengamalkan sunnah-sunnah dalam berwudhu.

Jadi ranah kognitif dalam hal ini adalah pemahaman terhadap materi yang disajikan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar, yang dimana peserta didik semula tidak tahu menjadi tahu, yang semula tidak paham menjadi paham materi yang telah disampaikan pada saat proses belajar mengajar. Kemudian praktik merupakan pelaksanaan hasil belajar psikomotorik apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektifnya.

C. Penelitian Terdahulu

1. Iqbal Maulana Utomo, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, Pengaruh Wudhu Terhadap Kecemasan Saat Menghadapi Ujian Praktikum Pada Mahasiswa Keperawatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif menggunakan *quasy eksperimental dengan one group pre test and post test*. Sampel

penelitian berjumlah 15 responden saat akan melakukan ujian praktikum tindakan penyuntikan insulin pada mata kuliah Model Keperawatan Medikal Bedah II. Instrument yang digunakan untuk menilai kecemasan adalah Visual Analogue Scale for Anxiety (VAS-A). Data penelitian dianalisis dengan uji statistik paired t-test dengan tingkat kemaknaan 0,05. Hasil penelitian menunjukkan nilai ($p=0,000$) $< 0,05$ dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh wudhu terhadap kecemasan saat ujian praktikum pada mahasiswi keperawatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Disarankan agar wudhu dapat dijadikan terapi untuk menangani kecemasan pada mahasiswi sebelum melakukan ujian praktikum.⁵⁰

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian yang digunakan *quasy eksperimental dengan one group pre test and post test*, dan pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian korelasional. Persamaannya sama-sama meneliti tentang wudhu dan pendekatan penelitiannya sama menggunakan kuantitatif

⁵⁰ Iqbal Maulana Utomo, “*Pengaruh Wudhu Terhadap Kecemasan Saat Menghadapi Ujian Praktikum Pada Mahasiswi Keperawatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*”, (skripsi tidak diterbitkan:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

2. Ahmad Abizar, skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014, Korelasi Hasil Belajar Fiqh Dengan Praktek Pelaksanaan Wudhu' Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sampel penelitian berjumlah 28 siswa. teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa r null adalah 0,703 dan r tabel adalah 0,373 pada tingkat 1% dan 0,478 pada tingkat 5%. Dengan kata lain, r null lebih besar daripada r tabel baik pada tingkat 5% atau 1%. (H_0 ditolak dan H_a diterima). Ini berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara hasil belajar fiqih dan praktek pelaksanaan wudhu'. Selanjutnya, penulis menemukan bahwa besarnya pengaruh hasil belajar fiqih terhadap praktek pelaksanaan wudhu' adalah 49,42%. Dapat disimpulkan bahwa, praktek pelaksanaan wudhu' siswa kelas dua MTs Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ditentukan oleh hasil belajar fiqih mereka. Besar pengaruhnya adalah 49,42%. Kemudian, 50,58% lainnya adalah pengaruh dari faktor faktor yang lain.⁵¹

Perbedaan pada pengambilan sampel yang menggunakan teknik sampel sampling. Sedangkan untuk penelitian ini pengambilan sampel

⁵¹ Ahmad Abizar, "Korelasi Hasil Belajar Fiqih dengan Praktek Pelaksanaan Wudhu' Siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar". (Skripsi tidak diterbitkan:UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru,2014)

menggunakan teknik *random sampling*. Persamaannya sama-sama meneliti tentang korelasi dan terdapat kesamaan dalam meneliti praktik wudhu.

3. Anisa Rachma Wati, skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016, Hubungan Antara Pemahaman Materi Pembelajaran Fiqih Wudhu Dengan Praktik Wudhu Pada Peserta Didik Kelas VII MTs Nurul Huda Sedati. Jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif menggunakan korelasi. Sampel penelitian berjumlah 140 peserta didik. Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik statistik *inferensial*, pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis korelasi *Product Moment*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai r hitung = 0,873 dan r tabel pada taraf signifikansi 5% = 0,166 dan taraf signifikansi 1% = 0,217 yang berarti r hitung > r tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan korelasi tersebut signifikan artinya ada hubungan antara pemahaman materi pembelajaran fiqih wudhu dengan praktik wudhu peserta didik kelas VII MTs Nurul Huda Sedati) dan hubungan tersebut masuk pada kriteria kuat karena r hitung berada pada interval $0,71 < r \text{ hitung} < 0,90$.⁵²

⁵² Anisa rachma Wati, “*Hubungan Antara Pemahaman Materi Pembelajaran Fiqih Wudhu Dengan Praktik Wudhu Pada Peserta Didik Kelas VII MTs Nurul Huda Sedati*”. (Skripsi tidak diterbitkan:UIN Sunan Ampel Surabaya,2016)

Sedangkan dalam penelitian ini meskipun mempunyai kesamaan dengan penelitian di atas yaitu tentang Hubungan Antara Pemahaman Materi Pembelajaran Fiqh Wudhu Dengan Praktik Wudhu peserta didik, namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan yaitu pada obyek penelitiannya. Dalam penelitian ini obyek penelitiannya yaitu santri kelas VIII Pondok Modern darul Hikmah Tawangsari Tulungagung.

4. Kholilur Rokhmah, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, Pengaruh Wudu Dalam Mereduksi Marah. Jenis penelitiannya adalah penelitian eksperimen dengan desain A-B-A yang dilengkapi dengan data kualitatif. Hasil penelitian eksperimen akan disajikan dalam bentuk analisis grafik dan uji hipotesis dengan menggunakan statistik nonparametik. Sampel penelitian adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ikut organisasi kampus antara semester 3 hingga 5 yang dipilih adalah 3 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sedangkan hasil penelitian kualitatif diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh dari analisis grafik menunjukkan perbedaan antara tahap baseline dan intervensi. Pada pengukuran tekanan darah I dari 3 partisipan menunjukkan hasil yang sesuai dengan hipotesis penelitian. Pada pengukuran denyut nadi seluruh partisipan (N=3) menunjukkan hasil yang sesuai dengan hipotesis penelitian. Sedangkan pada

pengukuran pernapasan, 1 dari 3 partisipan menunjukkan hasil yang sesuai dengan hipotesis penelitian. Pada pengujian statistik diperoleh koefisien tekanan darah sebesar -1.000 dengan angka signifikansi .317 (sig > 0,05). Denyut nadi sebesar -1.604 dengan angka signifikansi .109 (sig > 0,05). Sedangkan koefisien pernapasan sebesar -.816 dengan angka signifikansi .414 (sig > 0,05). Maka dapat disimpulkan dari ketiga pengukuran tersebut HO diterirna. Hal ini berarti bahwa pengukuran tekanan darah, frekuensi denyut nadi, dan pernapasan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan wudu.⁵³

Perbedaan pada penelitian di atas yaitu jenis penelitiannya menggunakan eksperimen dengan desain A-B-A yang dilengkapi dengan data kualitatif dan untuk pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif dan pengumpulan datanya menggunakan tes dan cek list. Persamaannya sama-sama meneliti mengenai wudhu.

5. Wityafrianti, skripsi, UIN Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013, Peningkatan Kemampuan Berwudhu Dengan Menggunakan Metode Praktik Murid Kelas II Di Sekolah Dasar Negeri 15 Air Jamban Duri

⁵³ Kholilur Rokhman, “*Pengaruh Wudu Dalam Mereduksi marah*”, (Skripsi tidak diterbitkan:UIN Syarif Hidayatullah, 2008)

Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan di SD Negeri 15 Air Jamban Duri Kabupaten Bengkalis. Objek penelitian ini adalah siswa SD Negeri 15 Air Jamban Duri Kabupaten Bengkalis kelas II dengan jumlah 40 orang. Data yang diperoleh dari hasil observasi/pengamatan kegiatan siswa selama melakukan kegiatan yang dianalisis dengan teknik persentase. Rancangan penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yaitu siklus I, II dan siklus III. Hasil rata-rata persentase meningkatkan kemampuan praktik wudhu dapat dilihat sebelum tindakan: rendah, Siklus I cukup, siklus II cukup dan tinggi setelah siklus III. Peningkatan hasil belajar siklus I nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 6,57, pada siklus II mengalami peningkatan yaitu 7,57, dan mengalami peningkatan lagi pada siklus III yaitu memperoleh nilai rata-rata 8,33. Selain nilai rata-rata, aktivitas siswa juga mengalami peningkatan diantaranya aspek mengajukan pertanyaan pada siklus I sebesar 16,67%, siklus II sebesar 10%, dan siklus III sebesar 25%. Aspek menanggapi respon siswa lain pada siklus I sebesar 21,67%, siklus II sebesar 13,34%, dan siklus III sebesar 18,34%. Aspek menjawab pertanyaan pada siklus I sebesar 16,67%, siklus II sebesar 66,67%, dan pada siklus III sebesar 78,33%. Aspek memperhatikan penjelasan guru pada siklus I sebesar 71,67%, siklus II sebesar 85%, dan siklus III sebesar 90%. Aspek dapat

mempraktekkan cara berwudhu pada siklus I 66,67%, siklus II sebesar 86,67%, dan siklus III 96,67%. Aspek dapat mempraktekkan cara berwudhu secara berurutan pada siklus I sebesar 81,67%, siklus II sebesar 86,67%, dan pada siklus I II sebesar 100%.⁵⁴

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti dalam skripsi ini menggunakan metode praktik penelitian tindakan kelas (PTK), dan rancangan penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yaitu siklus I, II dan siklus III. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian korelasional, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Persamaannya sama-sama menggunakan pengumpulan datanya dengan observasi.

D. Kerangka Berfikir

Pemahaman materi fiqh wudhu adalah kemampuan seseorang untuk menjelaskan suatu materi mengenai pelaksanaan bersuci membersihkan diri dari hadast kecil. Sedangkan praktik wudhu adalah perbuatan dalam kegiatan membersihkan anggota badan dari hadast kecil secara nyata yang dilakukan sebelum melaksanakan ibadah shalat. Di dalam praktik wudhu terdapat tata cara wudhu yang diawali dengan niat hingga pelaksanaan wudhu secara tertib.

⁵⁴ Wityafrianti, "Peningkatan Kemampuan Berwudhu Dengan Menggunakan Metode Praktik Murid Kelas II Di Sekolah Dasar Negeri 15 Air Jamban Duri Kabupaten Bengkalis", (Skripsi tidak diterbitkan: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013)

Di sini peneliti ingin meneliti apakah seorang santri yang memiliki pemahaman materi fiqh wudhu baik juga akan memiliki praktik wudhu yang baik, sebagai salah satu tujuan wudhu yaitu membersihkan diri dari hadats kecil sebelum melakukan ibadah kepada Allah.

Penelitian ini akan meneliti tentang hubungan variabel independen (pemahaman materi fiqh wudhu) secara langsung dengan variabel dependen (praktik wudhu) dengan analisis korelasi product moment untuk memprediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan nilainya.

Tabel 2.1 Paradigma Penelitian

